



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 20078 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN  
AL MURSYIDUL AMIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan peraturan dan kebijakan terkait pendirian dan penyelenggaraan Pesantren, perlu dilakukan pembaruan format Piagam Statistik Pesantren;  
b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data, Pesantren Al Mursyidul Amin dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan pembaruan Piagam Statistik Pesantren;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Al Mursyidul Amin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;  
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;  
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;  
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN PIAGAM STATISTIK PESANTREN AL MURSYIDUL AMIN.

KESATU : Menetapkan Pembaruan Piagam Statistik Pesantren Al Mursyidul Amin, beralamat di Jl. Beringin No. 211 Rt. 02 Rw. 01 Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, dengan Nomor Statistik 510363030023.

KEDUA : Piagam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak mengubah status, kedudukan, dan tahun pendirian Pesantren.

KETIGA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KEEMPAT : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2021

DIREKTUR JENDERAL,

MUHAMMAD ALI RAMDHANI







KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

## PIAGAM STATISTIK PESANTREN

Nomor : 020078

Diberikan kepada

**Pondok Pesantren AL MURSYIDUL AMIN**

Yang didirikan oleh: **KH. Ahmad Bakari**

Berkedudukan di:

Alamat : **Jl. Beringin No. 211 Rt. 02 Rw. 01**

Kelurahan/Desa : **Makmur**

Kecamatan : **Gambut**

Kabupaten/Kota : **Banjar**

Provinsi : **Kalimantan Selatan**

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: **20078**

Nomor Statistik Pesantren (NSP) :

5	1	0	3	6	3	0	3	0	0	2	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Piagam Statistik Pesantren ini berlaku selama Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

Jakarta, 20 November 2021  
Direktur Jenderal,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

**MUHAMMAD ALI RAMDHANI**





KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN  
SALAFIYAH AL-MURSYIDUL AMIN  
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan tingkat ulya pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan tingkat ulya pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah Al-Mursyidul Amin Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun;
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah;

Memperhatikan : 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam Nomor 002/Pakis/2018 Tanggal 17 Desember 2018;

2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar Nomor 1732/Kk.17.03-3/PP.00.7/09/2018 Tanggal 03 September 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN TINGKAT

ULYA PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH AL-MURSYIDUL AMIN TAHUN 2019.

KESATU

: Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan.

KEDUA

: Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib:


- a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
- b. mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,



NOOR FAHMI



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
NOMOR 60 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERIAN IZIN  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN KESETARAAN  
TINGKAT ULYA PADA PONDOK  
PESANTREN SALAFIYAH AL-  
MURSYIDUL AMIN TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
KESETARAAN TINGKAT ULYA PADA PONDOK PESANTREN  
SALAFIYAH AL-MURSYIDUL AMIN TAHUN 2019



IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	Al-Mursyidul Amin
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	510363030023
3	Alamat Pondok Pesantren	Jalan Beringin No 211 Desa/Kelurahan Makmur Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	H. M. Rasyid Ridha
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	H. Mursidi, S.Pd.
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	612 Santri
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustadz	13 Guru/Ustadz
8	Jumlah Sarana Pendidikan: a. Ruang Pimpinan b. Ruang Sekretaris c. Ruang Bendahara d. Ruang Tata Usaha e. Ruang Kabid Pendidikan,	1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah

	Kesiswaan dan Pengembangan Keilmuan serta Kajian Kitab Kuning	
	f. Ruang Koordinator Pendidikan dan Kepala Sekolah PP Salafiyah	1 buah
	g. Ruang Kepala Sekolah Kesetaraan	1 buah
	h. Ruang Guru	2 buah
	i. Ruang Perpustakaan	1 buah
	j. Ruang Belajar	57 buah
	k. Ruang Asrama Santri	121 buah
	l. Ruang Mushalla	1 buah
	m. WC Guru	3 buah
	n. WC Santri	45 buah
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Mursyidul Amin

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 31 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN  
AGAMA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

  
NOOR FAHMI  






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL  
PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN


Nomor: 50 /Kw. 17.3-3/PP.00.7/01/2019

Diberikan kepada:

Nama Pondok Pesantren	: Al-Mursyidul Amin
Nomor Statistik Pondok Pesantren	: 510363030023
Alamat	: Jalan Beringin No 211
Desa/Kelurahan	: Makmur
Kecamatan	: Gambut
Kabupaten/Kota	: Banjar
Provinsi	: Kalimantan Selatan
Nama Penyelenggara/Yayasan	: Al-Mursyidul Amin

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat ulya sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah. Masa berlaku izin operasional sampai dengan 31 Januari 2024.

Banjarmasin, 31 Januari 2019  
A.N. Menteri Agama RI.  
Kepala Kantor Wilayah  
Kementerian Agama  
Provinsi Kalimantan Selatan,



Noor Fahmi